





Sejak diundangkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004, mekanisme pemilihan kepala daerah (Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota) turut diubah, suara perwakilan yang kerap dilaksanakan dalam pemilihan kepala daerah ditiadakan, rakyat pun bisa memilih langsung calon kepala daerahnya tanpa perlu diwakilkan oleh DPRD. daerah diberi hak otonom untuk melakukan pemilihan kepala daerahnya oleh penduduk daerah administratif. KPU Kabupaten bertanggung jawab terhadap KPU Provinsi, sedangkan untuk pemilihan di tingkat Provinsi KPU Provinsi bertanggung jawab kepada KPU Republik Indonesia sebagai pusat otoritas kendali.

Sejak kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo dan wakilnya, Jusuf Kalla pada tahun 2014 lalu. Perombakan terjadi di berbagai bidang, salah satunya mengenai tata cara pergantian kepala daerah. Melalui regulasi baru, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014, pemerintahan Jokowi mengubah sistem pemilu yang selama ini dirasa kurang efektif dan efisien.

Dengan berubahnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Mengubah model pemilihan yang umumnya dilaksanakan tiap mendekati masa akhir jabatan pemimpin atau kepala daerah di suatu Kabupaten/kota/provinsi, berubah menjadi pemilihan kepala daerah serentak.





pendaftaran pasangan calon dibuka paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon kepala daerah.

Setelah pendaftaran ditutup maka KPU Kabupaten akan meneliti persyaratan calon yang telah mendaftar. Hasil penelitian akan diumumkan sejak tujuh hari penutupan pendaftaran. Sesuai dengan pasal 51 Ayat (2); “Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dengan Keputusan KPU Provinsi”. Serta dalam Pasal 52 Ayat (2); “Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), KPU Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”.

Namun jika hasil penelitian KPU Kabupaten menolak calon pasangan karena belum memenuhi syarat sejak batas waktu yang telah ditentukan, maka calon kepala daerah yang telah diajukan Partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengajukan lagi calon kepala daerah. Disinilah penyebab adanya kekosongan calon pasangan kepala daerah yang idealnya lebih dari 1 (satu) pasangan calon kepala daerah hingga pendaftaran calon kepala daerah ditutup.

Faktor lain yang menyebabkan adanya satu pasangan calon adalah unsur politis yang ikut berperan, partai politik atau gabungan partai politik tidak mau mengusulkan pasangan calon karena merasa akan menghabiskan sumber daya,

biaya, energi, waktu, dan sebagainya, karena kuatnya dominasi petahana. Selain itu, sulit dan rumitnya pemenuhan persyaratan bagi calon perseorangan (pasangan calon kepala daerah jalur independen) pada pemilihan kepala daerah.

Hal tersebut akan menimbulkan kekosongan rangkaian pemilihan umum kepala daerah yang idealnya minim 2 (dua) pasangan calon. Kekosongan pasangan calon akan menimbulkan konflik, dan kerugian di pihak masyarakat, sementara Pilkada Serentak yang dijadwalkan pada 09 Desember 2015 tidak mungkin ditunda. Jika opsi ditunda dipilih justru itu tentu merugikan masyarakat hingga pemilukada serentak Pebruari 2017 mendatang. Sementara Undang-undang yang ada tidak mampu mengakomodasi masalah tersebut. Solusi utama dari Undang-undang adalah penundaan, sebagaimana tertuang dalam pasal 121 ayat (1) “Dalam hal di suatu wilayah Pemilihan terjadi bencana alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan maka dilakukan Pemilihan Susulan”.

Dalam frasa “gangguan lainnya” menunjukkan interpretasi luas bahwa pemilihan bisa terancam ditunda jika mengalami suatu kendala, dalam kasus ini salah satunya adalah kurangnya pasangan calon kepala daerah kurang dari 2 (dua) pasangan. Sebab salah satunya jalannya pemilihan Kepala Daerah adalah terdapat minimal 2 (dua) pasangan calon. Dalam Undang-undang pun tidak ada solusi yang diberikan selain penundaan pemilihan hingga pemilihan kepala daerah serentak berikutnya di tahun 2017.

Terkait adanya fenomena politik tersebut yang tak mampu diakomodasi oleh konstitusi, akhirnya Effendi Gazali seorang dosen Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia mengajukan permohonan pengujian Undang-undang No. 8 Tahun 2015 ke Mahkamah Konstitusi pada Oktober 2015. Tujuan utamanya dari pengujian Undang-undang tersebut adalah untuk mengembalikan hak rakyat dalam pemilihan kepala daerah yang terancam ditunda sebab adanya 1 (satu) pasangan calon.

Tidak semua daerah pemilihan di Indonesia yang mengalami masalah adanya satu pasangan calon, hanya beberapa daerah saat permohonan pengujian Undang-undang No. 8 Tahun 2015 diajukan, yaitu kota Surabaya (Jawa Timur), Kabupaten Pacitan (Jawa Timur), Kabupaten Blitar (Jawa Timur), Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Kota Samarinda (Kalimantan Timur), Kota Mataram (Nusa Tenggara Barat), dan Kabupaten Timor Tengah Utara (Nusa Tenggara Timur).

Dikabulkannya sebagian Pengujian Undang-undang menjadi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015 disusul keluarnya Peraturan KPU No. 14 Tahun 2015 tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi mengakibatkan tata cara pemilihan diubah, salah satunya jika umumnya kertas suara berisi minimal gambar atau foto dua calon pasangan, dalam surat suara terdapat *font*/tulisan “SETUJU” dan “TIDAK SETUJU” dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang sejatinya merupakan





Dalam sebuah hadits disebutkan, “Barangsiapa yang bersumpah, dan dia melihat yang lainnya itu lebih baik darinya, maka pilihlah yang lebih baik dan tebuslah sumpahnya.“. Menjadi dasar bahwa jika ada seseorang yang secara kapabilitas lebih baik darinya untuk memimpin, maka jadikanlah ia pemimpin.

Semasa hidupnya Rasulullah saw. tidak pernah menitipkan pesan atau mencontohkan cara memilih pemimpin, siapa yang akan menggantikan beliau saat wafat nanti, sehingga sepeninggal beliau terjadilah perselisihan ketika proses pengangkatan pemimpin pengganti Rasulullah saw., yaitu antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshar. Setelah debat panjang, akhirnya secara demokratis, *mufakat* antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar disepakati Abu Bakar As-Shiddiq menjadi pemimpin mereka menggantikan Rasulullah saw..

Menjelang wafat, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya, dan diminta persetujuan kepada rakyat. Sebelumnya beliau meminta pendapat tentang Umar bin Khattab kepada sahabat-sahabat lainnya. Lalu pada masa Umar bin Khattab, sebelum wafat Umar bin Khattab telah membentuk dewan formatur untuk memilih penggantinya sepeninggal beliau.

Dalam proses pemilihan khalifah setelah Umar bin Khattab wafat terdapat dua kandidat calon khalifah, yaitu Ustman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, berdasarkan kesepakatan dewan formatur yang khalifah Umar bentuk sebelum pemungutan suara dilakukan terhadap dua calon khalifah, akhirnya terpilihlah Ustman bin Affan sebagai pengganti Umar bin Khattab.

















